



BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39650);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6

KEP. DAERAH	KEP. DAERAH	KEP. DAERAH	KEP. DAERAH	KEP. DAERAH
2	h-1	ASS	SEKDA	WABUP

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi pada BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Remunerasi adalah Imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium.
2. Gaji adalah imbalan keda berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
3. Tunjangan adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
4. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Kesehatan.
5. Bonus Atas Prestasi adalah imbafan kerja berupa uang yang bersifat tambahan di luar Gaji, Tunjangan dan Insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah terpenuhinya syarat tertentu.

KEBID KUMUM	KEBID KUMUM	ASS	SEKDA	WABUP
2	h.	4	4	

6. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Puskesmas.
7. Pensiun adalah hak Pegawai untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan telah memasuki usia pensiun atau karena sebab lain sesuai dengan ketentuan.
8. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
9. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan berupa kesehatan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Boalemo yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat.

KAB. BOALEMO	DINAS KESEHATAN	ASST	SEKDA	WAGUR
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	



14. Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di Puskesmas, terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
15. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
16. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan Puskesmas.
17. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya pada Puskesmas.
18. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat.
19. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara dari luar Puskesmas yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola ketatausahaan dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
20. Pegawai adalah Pegawai Puskesmas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara.
21. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23. Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Puskesmas dan disertai tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tugas lainnya yang ditetapkan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.
24. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.

KALIAQ HILUM	DISKUSI RATOR	ASS	SEMDA	WABUP
				

25. Bupati adalah Bupati Boalemo.

26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## BAB II

### REMUNERASI

#### Bagian Kesatu

##### Penerima Remunerasi

#### Pasal 2

(1) Penerima Remunerasi terdiri atas:

- pejabat pengelola blud;
- dewan pengawas;
- sekretaris dewan pengawas; dan
- pegawai.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- ketua Dewan Pengawas; dan
- anggota Dewan Pengawas

#### Komponen Remunerasi

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 3

Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi:

- gaji; tunjangan
- insentif;
- bonus atas prestasi;
- pesangon;
- pensiun; dan/atau
- honorarium

REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
0	1	2	3	4

## Paragraf 2

### Gaji

#### Pasal 4

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Gaji ASN.

#### Pasal 5

Pegawai yang berstatus Non ASN diberikan Gaji sesuai standar harga satuan Gaji tenaga Non ASN yang ditetapkan oleh Bupati.

## Paragraf 3

### Tunjangan

#### Pasal 6

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tunjangan ASN.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Non ASN dapat diberikan Tunjangan berupa:
  - a. tunjangan kesehatan;
  - b. tunjangan ketenagakerjaan;
  - c. tunjangan keluarga;
  - d. tunjangan hari raya; dan/atau
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan. (4) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan pemberian tunjangan Keluarga

IN A B A G P E L U A N G	D I N A S B A D A N K A N T O R	S S	S E N D A	W A B U P
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan keuangan Puskesmas.

- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan tunjangan hari raya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan keuangan Puskesmas.
- (6) Tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai yang berstatus Non ASN dan menduduki jabatan fungsional dokter spesialis.

#### Paragraf 4


#### Insentif

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai dapat diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibiayai dari pendapatan Puskesmas yang bersumber dari Pendapatan BLUD.
- (3) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk Insentif dengan ketentuan:
  - a. pendapatan dari pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh JKN dialokasikan untuk Insentif sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. pendapatan dari pelayanan kesehatan yang dibiayai dari pendapatan di luar JKN, dialokasikan untuk Insentif sesuai persentase dalam pola tarif yang berlaku di Puskesmas.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan insentif berdasarkan indikator penilaian :
  - a. masa kerja;
  - b. Pendidikan;
  - c. jabatan BLUD;
  - d. tingkat resiko;
  - e. tingkat kegawatdaruratan;





- f. kelas jabatan; dan
  - g. tugas tambahan.
- (2) Penjabaran Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Honorarium

#### Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Honorarium setiap bulan.
- (2) honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin blud;
  - b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin blud; dan
  - c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak 5% (lima persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin blud.

#### Bagian Ketiga

#### Pembayaran

#### Pasal 11

Pembiayaan Remunerasi bersumber dari Pendapatan BLUD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB III

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Pendapatan Puskesmas pada tahun anggaran berjalan yang merupakan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan sebelum

KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK



tahun anggaran berjalan, dapat digunakan untuk pembayaran Insentif pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perhitungan pelayanan kesehatan yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 13

- (1) Pendapatan Puskesmas yang berasal dari pelayanan kesehatan yang belum dapat dialokasikan sebagai Insentif pada tahun anggaran berkenaan, dibukukan sebagai kewajiban utang Puskesmas untuk pembayaran Insentif dan dijadikan sisa lebih penggunaan anggaran.
- (1) Sisa lebih penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialokasikan sebagai Insentif pada tahun Anggaran berjalan sebagai pemenuhan kewajiban utang untuk pembayaran Insentif, sebelum ditetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Puskesmas.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 23 Januari

Pj. BUPATI BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SYAFRUDIN KADIR LAMUSU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN NOMOR 1

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
INDIKATOR PENILAIAN

1. INDIKATOR PENILAIAN PERHITUNGAN REMUN ATAS PENDAPATAN BPJS KAPITASI

KODE	VARIABEL	KODE	INDIKATOR	STATUS KEPEGAWAIAN (ASN/NON ASN)	LEGALITAS PEKERJAAN KESEHATAN (STR & SIP)
A	BOBOT INDIVIDU	A.1	MASA KERJA	V	
		A.2	PENDIDIKAN	V	
		A.3	JABATAN BLUD		
		A.4	TINGKAT RESIKO	V	V
		A.5	TINGKAT KEGAWATDARURATAN	V	V
		A.6	KELAS JABATAN		
		A.7	TUGAS TAMBAHAN	V	
B	BOBOT KINERJA	B.1	KEDISIPLINAN		
		B.2	KINERJA		

NO RUMUS

- 1 Nominal Kapitasi

Formula

$$\frac{\text{Score (Kapitasi)}}{\text{Total Score (Kapitasi)}} \times \text{Total Alokasi Remunerasi (Kapitasi)}$$
- 2 Nominal Non Kapitas

Formula

$$\frac{\text{Score (Non Kapitasi)}}{\text{Total Score (Non Kapitasi)}} \times \text{Total Alokasi Remunerasi (Non K)}$$
- 3 Score Kapitasi

$$(A.1 + A.2 + A3 + A6) \times (B.1 + B.2)$$
- 4 Score Non Kapitasi

$$(A.1 + A.2 + A4 + A5) \times (B.1 + B.2)$$

KATEGORI PENDIDIKAN

NO	KATEGORI PENDIDIKAN	NILAI PENDIDIKAN	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Dokter/Dokter Gigi	200	200
2	Dokter/Dokter Gigi Internship		75
2	Apoteker dan Profesi Kesehatan lainnya (S1+Profesi)/(S2 Kesehatan)	100	75
3	Sarjana (S-1)/ Diploma IV untuk tenaga Kesehatan	80	60
4	Diploma III atau sederajat untuk tenaga Kesehatan	60	40
5	Diploma III/Diploma IV/Sarjana (s1)/Pasca Sarjana (S-II) untuk asisten tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan	50	35
6	Pendidikan di bawah Diploma III (DIII) untuk tenaga non kesehatan	40	30

KATEGORI TANDA REGISTRASI TENAGA KESEHATAN DAN IZIN PRAKTEK

NO	KATEGORI KEPEMILIKAN STR & SIP	NILAI STRSIP	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Memiliki STR & SIP/SIK	100	100
2	Hanya memiliki STR	75	75
2	Tidak Memiliki STR dan SIP/SIK	50	50

KADALAS MUDA	URUSAN DAIRY KANTOR	ASS	SEK/DIA	MANEJ
h	h	h	h	h

**NILAI JABATAN**

NO	KATEGORI JABATAN	NILAI JABATAN	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Pemimpin BLUD	275	-
2	Pejabat Keuangan	100	-
3	Hendahara BLUD	75	-
4	Plt/Plh Pemimpin BLUD yang berasal dari Puskesmas yang sama	200	-
5	Plt/Plh Pejabat Keuangan yang berasal dari Puskesmas yang sama	100	-
6	Plt/Plh Pemimpin BLUD yang berasal dari luar Puskesmas yang bersangkutan	200	-
7	Plt/Plh Pejabat Keuangan yang berasal dari luar Puskesmas yang bersangkutan	100	-
8	Plt/Plh Pejabat Teknis yang berasal dari luar Puskesmas yang bersangkutan	30	-

**NILAI RESIKO**

NO.	KELOMPOK PEGAWAI	KATEGORI RISIKO	NILAI RISIKO	
			PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Administratif/ Non Klinis	Risiko Ringan	30	25
2	Klinis	Risiko Sedang	75	35
3	UGD/PONED/PEMBERI TINDAKAN MEDIS	Risiko Berat	100	50



**NILAI TINGKAT KEGAWATDARURATAN**

NO.	KELOMPOK PEAWAI	KATEGORI TINGKAT KEGAWATDARURATAN	NILAI TINGKAT KEGAWATDARURATAN	
			PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Administratif/ Non Klinis	Tingkat Kegawatdaruratan rendah	30	25
2	Klinis	Tingkat Kegawatdaruratan sedang	75	35
3	UGD/PONED/PEMBERI TINDAKAN MEDIS	Tingkat Kegawatdaruratan berat	100	50

**NILAI KELAS JABATAN**

NO.	KATEGORI KELAS JABATAN	NILAI KELAS JABATAN	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Kelas Jabatan 11	95	-
2	Kelas Jabatan 10	90	
3	Kelas Jabatan 9	85	
4	Kelas Jabatan 8	80	
5	Kelas Jabatan 7	75	
6	Kelas Jabatan 6	70	
7	Kelas Jabatan 5	80	
8	Kelas Jabatan 4	60	
9	Kelas Jabatan 3	55	
10	Kelas Jabatan 1	50	
11	Dokter	85	85

2 h. 9 t

NILAI TUGAS TAMBAHAN

NO.	KATEGORI TUGAS TAMBAHAN	NILAI TUGAS TAMBAHAN	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Penanggung jawab UKM Puskesmas	25	25
2	Penanggungjawab UKP	25	25
3	Penanggungjawab Admen	25	25
4	Penanggung jawab Jaringan dan Jejaring	25	25
5	Penanggung jawab Bangunan dan Sarana/Prasarana	25	25
6	Penanggung jawab Mutu	25	25
7	Pelaksana Program dan/atau petugas dengan tugas tambahan yang mempunyai daya ungkit terhadap SPM di Puskesmas setingkat Program Masing-Masing	20	5

PROPORSI MAKSIMAL REMUNERASI

NO	PUSKESMAS	TIPE LAYANAN	PORSI MAKSIMAL REMUNERASI
1	BONGO II	RAWAT INAP	60
2	MANANGGU	RAWAT INAP	60
3	BERLIAN	NON RAWAT INAP	60
4	BONGO NOL	NON RAWAT INAP	60
5	BOTUMOITO	NON RAWAT INAP	60
6	DULUPI	NON RAWAT INAP	60
7	PAGUYAMAN	NON RAWAT INAP	60
8	PAGUYAMAN PANTAI	NON RAWAT INAP	60
9	PANGI	NON RAWAT INAP	60
10	SARI TANI	NON RAWAT INAP	60
11	TILAMUTA	NON RAWAT INAP	60

0 h. 4 +

KATEGORI MASA KERJA

NO	MASA KERJA	POIN MASA KERJA	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	DOKTER	20	20
2	>21 Tahun	20	10
3	16-20 Tahun	15	7
4	11-15 Tahun	10	5
5	5-10 Tahun	5	3
6	<5	3	2

KATEGORI KINERJA

NO	KINERJA	POIN
1	Sangat Baik	100
2	Baik	75
3	Kurang Baik	50

2. INDIKATOR PENILAIAN PERHITUNGAN REMUNERASI ATAS PENDAPATAN BPJS NON KAPITASI

PROPORSI NON KAPITASI

LEVEL 1

KELOMPOK	PROPORSI										
	LAYANAN JKN										
	LAYANAN UMUM	ANC Dokter	ANC Bidan	INC TIM PONED	INC BIDAN	PNC	KB	Pra Rujukan	KB	RAWAT INAP KEBIDANAN	RAWAT INAP UMUM
MANAJERIAL	15%	15%		15%		15%		15%	10%	10%	10%
KLINIS	85%	85%		85%		85%		85%	90%	90%	90%

KABID KEMAS	UMKAS KEMAS	ASS	SKDA	WASUP
12	12	12	12	12

LEVEL 2 MANAJERIAL

KELOMPOK	PROPORSI										
	LAYANAN UMUM	LAYANAN JKN									RAWAT INAP UMUM
		ANC Dokter	ANC Bidan	INC TIM PONED	INC BIDAN	PNC	KB	Pra Rujukan	KB	RAWAT INAP KEBIDANAN	
KEPALA PUSKESMAS			40%						35%		
KTU			20%						20%		
BENDAHARA BLUD			10%						15%		
PENGELOLA KLAIM			30%						30%		

KABANG TULUNG	INC PNC	ANC	SEALRA	WABUPE
7	h.	f	f	f



LEVEL 2 KLINIS

KELOMPOK	PROPORSI										
	LAYANAN UMUM	LAYANAN JKN									
		ANC Dokter	ANC Bidan	INC TIM PONED	INC BIDAN	PNC	KB	Pra Rujukan	RUJUKAN	RAWAT INAP KEBIDANAN	RAWAT INAP UMUM
DOKTER	SESUAI INDEX LAYANAN	50	20	20	10	10	10	22	10	22	22
BIDAN		8	8	8	8	8	10				
KOORDINATOR											
BIDAN DESA		20	72	16	16	82					
BIDAN PIKET		15		45	55		80	63		62	
SOPIR									60		
CS				3	3			2		2	2
Pendamping Rujukan									30		
Analisis		7		5	5			3		3	3
PJ RAWAT INAP								3		3	3
PERAWAT JAGA											62
APOTEK				3	3			7		7	7
GIZI										1	1

Pj. BUPATI BOALEMO,  
  
SHERMAN MORIDU